



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 186 / Pdt.G / 2021 / PN. Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkaranya antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Malang, Bareng, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Danau Bratan Raya H-5, J-5 A, Sawojajar Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Malang, Bareng, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 6 Juli 2021 ;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah diwakili oleh kuasanya GUNTUR PUTRA ABDI WIJAYA, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan atas perkara aquo tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara No. 186/Pdt.G/2021/PN. Mlg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat diterima dan oleh karena itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 124 HIR serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN :

- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;

Halaman 1 dari 2 Putusan No. 186/Pdt.G/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 259.000,00 (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 186/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widyatmoko, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Panggilan	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	259.000,00

( Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah )